

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang syarat calon kepala desa dan perangkat desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan dalam hadapn hukum, serta Pasal tersebut dinilai telah menghambat hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga Mahkamah menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa secara langsung oleh masyarakat Desa dan pengangkatan Perangkat Desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah besesuai dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
2. Akibat hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 adalah bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1)

huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit dan tersurat dalam norma a quo.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka dengan ini penulis dapat memberikan kontribusi berupa saran. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk syarat calon kepala desa dan perangkat desa, hendaknya dilakukan sosialisasi dan memberi arahan terlebih dahulu oleh pemerintah agar memudahkan masyarakat yang akan ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa baik yang pribumi atau pun non-pribumi.
2. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memiliki integritas dan menjadi lembaga yang independen dari aspek politis dalam rangka mengawal konstitusi agar sesuai dengan UUD.
3. Lembaga legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang hendaknya membuat aturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala desa harus mengacu kepada aturan dasar yaitu UUD 1945, memerhatikan kepentingan

umum, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang akan mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama.